



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK
INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN
KEJUARAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli.
- KEEMPAT : Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Ketenagakerjaan;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
13. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
14. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



SANUSI
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA
PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN
OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH
NONKEMENTERIAN

- Ketua : Gunawan Suswanto
(Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua I : Raden Isnanta
(Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua II : Raden Isnanta
(Plt. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Sekretaris : Sanusi
(Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Anggota : 1. Lydia Silvanna Djaman
(Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara)
2. Dyah Ariyanti
(Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara)
3. Roberia
(Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
4. Zanariah
(Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
5. Ni Nyoman Ambareny
(Direktur Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Atas, Kementerian Perindustrian)

6. Ikana Yossye Ardianingsih
(Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian)
7. Didik Kusnaini
(Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan)
8. Sabartua Tampubolon
(Direktur Regulasi pada Deputy Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
9. Kartini Rustandi
(Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan)
10. Wahyu Setyawan
(Asisten Deputy Bidang Peraturan Perundang-Undangan pada Deputy Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara)
11. Suyadi Pawiro
(Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
12. Andi Susanto
(Sekretaris Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
13. Edi Eko Cahyono
(Pelaksana Tugas Asisten Deputy Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Deputy Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara)
14. Edgar Rangkasa
(Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
15. Rooy John Erasmus Salamony
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
16. Ernest Rakinaung
(Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)

17. Kiagoos Irvan Faisal
(Analisis Kebijakan Ahli Madya/Adyatama Parekras pada Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
18. Nur Rokhma Muliana
(Subkoordinator Harmonisasi Bidang Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, dan Perumahan Rakyat pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
19. Hilman Rosada
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
20. M. Nafi
(Kasubdit Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan)
21. Ari Setyaningrum
(Jabatan Fungsional Tertentu Administrator Kesehatan Muda (Ketua Tim Kerja Kesehatan Olahraga) pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan)
22. Ahmad Shofi
(Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan)
23. Hastuti Wulanningrum
(Pranata Humas Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika)
24. Septa Dewi Anggraeni
(Pranata Humas Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika)
25. Lu'luatul Fuadiyah
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
26. Bagas Wigrha Tama
(Analisis Hukum pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

27. Winarti Sari Marina
(Analisis Hukum (Ketua Tim Kerja Sinkronisasi Regulasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) pada Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
28. Yuni Kusmiati
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
29. Erni Eriza Siburian
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
30. Firman Deny Setiawan
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
31. Sarah Sabrina
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
32. Emir Hadi
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
33. Rihan Azari
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI